

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Implementasi Perma di PA Sleman telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, kemudian pelaksanaan mediasi di PA Sleman belum mampu menurunkan angka perceraian dari perkara yang berhasil di mediasi.
2. Efektivitas dari Perma No. 1 Tahun 2016 belum bisa dikatakan efektif, karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum meningkat, bahkan kebanyakan mediasi gagal, kemudian Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 belum efektif, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi, yaitu : para pihak tidak ingin berdamai, faktor ekonomi yang tidak stabil, sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. Saran-Saran

Terkait hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Kepada KUA wilayah sleman diperlukan sosialisasi pelatihan dan pembinaan sebelum pernikahan kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus-kasus perceraian di wilayah kabupaten sleman.
2. Kepada PA Sleman harus terus-menerus melakukan evaluasi, perbaikan dan pelatihan mediasi bagi hakim mediator dalam menyelesaikan perkara dan mendalami hukum-hukum perkawinan serta perceraian dalam Islam.
3. Bagi mediator harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan peran dan fungsinya melakukan kaukus bagi kedua belah pihak agar bisa rukun kembali.
4. Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga antara kedua belah pihak baik suami maupun istri jangan mengedepankan egoism masing-masing, sebagai suami dan istri hendaknya diperlukan saling mengerti dan memahami satu sama lain.
5. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya menjadi tauladan bagi keluarganya, membina keluarganya agar tercipta keharmonisan dan tercapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.